

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

dinsos.pematangsiantar

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan Rehabilitasi Sosial, Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar Panti

No. SK : 800.1.11.1/0616/Dinsos P3A/IV/2023

Persyaratan

1. Laporan Masyarakat.
2. Diantar masyarakat/Kepolisian/Satpol PP, Babinsa/Babinkamtipmas atau dijemput oleh Petugas dari Dinas Sosial P3A.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Laporan masyarakat, Kelurahan
2. Pendataan
3. Di Assesman oleh Pekerja Sosial
4. Penampungan sementara/rumah singgah untuk dilakukan pembinaan/bimbingan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) Hari Kerja selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Pendampingan/Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar melalui layanan pengaduan online SP4N LAPOR atau bisa melalui No. Hp 081375754161 dan 085296477112.
2. Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas mendisposisi rekomendasi pengaduan kepada Kepala Bidang yang terkait dengan pengaduan untuk menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.